

URGENSI PENGAMALAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM YANG TERLETAK DI KAWASAN LINGKUNGAN ADAT

Gevan Naufal Wala¹, Gunardi Lie² & Moody R. Syailendra³

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gevan.20520235@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gunardi.lie@untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This journal further discusses the urgency of exercising community rights to customary law over all natural resources located in the Customary Environment Area. Natural resources in customary environmental areas must be maintained in accordance with customary land use managed by indigenous peoples. The Indonesian people need a land registration system that is in accordance with the principles of land registration and therefore the land registration system must be understandable to the public and parties who have an interest in the land registration process. This journal uses qualitative research and takes a descriptive approach. This journal also discusses the application of settlements that can be carried out in customary law disputes. So that this journal discusses the urgency of practicing indigenous peoples' rights regarding customary law regarding natural resources in customary environmental areas. So that the resolution of these disputes can be through customary law and also the court as a legal settlement in accordance with the agreement of indigenous peoples.

Keywords: Customary environment, customary law, indigenous peoples, rights

ABSTRAK

Jurnal ini membahas secara lebih lanjut mengenai urgensi dari pengamalan hak masyarakat terhadap hukum adat atas segala sumber daya alam yang terletak di Kawasan Lingkungan Adat. Sumber daya alam di kawasan lingkungan adat harus dijaga sesuai dengan penggunaan tanah adat yang dikelola oleh masyarakat adat. Masyarakat Indonesia memerlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah dan oleh karena itu sistem pendaftaran tanah tersebut harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses pendaftaran tanah tersebut. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dan melakukan pendekatan dengan deskriptif. Jurnal ini juga membahas tentang penerapan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam sengketa hukum adat. Sehingga jurnal ini membahas tentang urgensi pengamalan tentang hak masyarakat adat mengenai hukum adat tentang sumber daya alam di Kawasan lingkungan adat. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui hukum adat dan juga pengadilan sebagai penyelesaian hukum yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat.

Kata kunci: Lingkungan adat, hukum adat, masyarakat adat, hak

1. PENDAHULUAN

Penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat hukum adat, oleh Van Vollenhoven disebut sebagai *beschikkingsrecht*. Masyarakat hukum adat dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas ketertiban dan keamanan penggunaan hak ulayat. Hak penggunaan tanah adat yang diberikan Masyarakat hukum adat dapat memberikan hak kepada anggota masyarakat hukum adat maupun masyarakat di luar masyarakat hukum adatnya untuk memanfaatkan tanah adat dengan syarat harus mematuhi peraturan ketua adat dan hak-hak komunal yang terdapat dalam tanah adat tersebut. Dengan kata lain hak-hak perseorangan atas tanah adat itu dibatasi oleh hak ulayat (Setiady, 2008).

Apabila dikemudian hari bidang tanah tersebut dikerjakan terus menerus oleh warga persekutuannya dan kemudian diberikan tanda pembatasan maka hasil dari tanah tersebut hanya

dapat dikuasai oleh warga yang membuka dan mengerjakan tanah tersebut sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah tersebut.

Apabila warga persekutuan yang mengerjakan tanah itu memutuskan dirinya dari persekutuan hak atas tanah itu akan hilang dan kembali dikuasai oleh persekutuan. Menurut Ter Haar hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan adalah timbal balik dan mempunyai daya kekuatan yang sama.

Dalam hal tanah adat tersebut telah menjadi hak milik dari warga masyarakat adat maka apabila warga masyarakat tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris maka hak milik ini dapat diwariskan kepada ahli waris dari si pewaris.

Sengketa perkara tanah seperti contoh di atas sangat banyak dan sedang dalam proses penyelesaian baik melalui musyawarah adat maupun melalui pengadilan. Dalam banyak perkara dimenangkan oleh masyarakat hukum adat, karena hakim melihat peristiwa konkritnya. Hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi (Wiranata, 2005).

Peristiwa konkrit atau kasus yang ditemukan dari jawab-menjawab itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus diurai, harus diseleksi, peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya, tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi.

Persoalan yang muncul, peraturan yang khusus mengenai masyarakat adat Petalangan belum ada yang mengatur. Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan suatu Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: (a) Masih terdapat masyarakat yang terikat dengan hukum adatnya; (b) Masih terdapat tanah ulayat yang masih tetap dipelihara dan menjadi tempat hidup masyarakat tersebut; dan (c) Terdapat pranata hukum adat mengenai tatacara penguasaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut (Samosir, 2013).

Perbaikan Hukum Agraria secara Nasional merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi mengingat sudah begitu banyak persoalan tanah di negara ini yang tidak terselesaikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Nomor No. IX/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam TAP tersebut Rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk memproduksi produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjamin adanya persamaan hak untuk memperoleh sebidang tanah.

Masyarakat Indonesia memerlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah dan oleh karena itu sistem pendaftaran tanah tersebut harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses pendaftaran tanah tersebut.

Guna menyelesaikan permasalahan tanah ulayat masyarakat adat Petalangan Batin Putih Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Rumusan masalah adalah sebagai berikut: (a) bagaimana penerapan atas hak masyarakat adat mengenai kondisi tanah adat yang diwariskan?; dan (b) bagaimana penyelesaian sengketa mengenai tanah adat, pembagian warisan tanah sehingga tidak di klaim oleh pihak yang tidak bersangkutan?

2. METODE PENELITIAN

Perlu untuk diketahui bersama bahwasannya tanah mempunyai peranan yang sangat penting untuk komponen hukum adat. Tanah merupakan tempat tinggal, dan berlindung serta mencari penghidupan. Disamping itu tanah juga bersifat tetap dalam artian tidak berubah-ubah meskipun apapun yang terjadi pada tanah akan bersifat tetap. Terlebih pada tanah adat seringkali juga berhubungan dengan adanya keterkaitan kehadiran para leluhur adat. Membuat tanah tersebut mempunyai bidang pengaturan sendiri yang terlengkap dalam hukum adat (Soekanto, 1985).

Hubungan yang saling berkaitan tersebut juga berhubungan dengan cara yang digunakan untuk berburu Binatang, berkomunikasi dan juga hidup dalam lingkungan adat yang saling mempengaruhi satu sama lain (Utari, 2012). Melalui pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, tanah yang dikuasi oleh masyarakat hukum adat disebut juga dengan tanah adat, tanah ulayat, hak petuanan sebagai suatu lingkungan tanah yang hidup dalam kekuasaan masyarakat adat yang sah. Tanah Adat ini dapat berupa kolam, sawah, yang hidup dalam kekuasaan masyarakat adat yang kemudian harus saling melindungi satu sama lain.

Waris adalah proses beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum adat, proses peralihan harta kekayaan ini dapat terjadi pada saat pewaris telah meninggal dunia, ataupun sebelum pewaris meninggal dunia, yang diwariskan adalah harta milik pewaris yang dapat berwujud maupun tidak berwujud.

Peralihan harta kekayaan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia disebut wasiat sedangkan peralihan harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah. Hukum Adat Waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang harta benda dan barang- barang yang tidak terwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. (proses itu telah dimulai dalam waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hak terhadap masyarakat adat dan tanah adat yang dimiliki

Pada faktanya di lapangan belum dilakukan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Karena aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1).

Serta pada pasal berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum dan tidak ada

suatu hal yang menjadikan sebagai alasan pembedanya. Dengan adanya suatu perlindungan hukum, maka hak-hak dari subjek hukum akan dilindungi. Dengan demikian maka subjek hukum akan merasa aman, dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo pada bukunya yang berjudul Ilmu Hukum mengatakan bahwa suatu perlindungan hukum dapat diartikan memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum (Utari, 2012).

Dari teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini dapat diartikan pula bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang bersifat melindungi subjek hukum dari hal-hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya. Sampai saat ini memang belum ada penyelesaian sengketa yang dilakukan namun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Merujuk pada beberapa alternatif penyelesaian sengketa seharusnya mediasi dapat dilakukan karena mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1). Serta pada pasal berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum dan tidak ada suatu hal yang menjadikan sebagai alasan pembedanya. Dengan adanya suatu perlindungan hukum, maka hak-hak dari subjek hukum akan dilindungi. Dengan demikian maka subjek hukum akan merasa aman, dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Penyelesaian sengketa hukum adat mufakat dengan tata kelola masyarakat adat

Perumah Begu adalah upaya penyelesaian sengketa dimana *begu* akan dipanggil melalui ritual tertentu guna menyelesaikan sengketa yang terjadi. Umumnya roh orang yang telah meninggal dunia ini dianggap sebagai orang yang bijaksana serta mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang bersengketa sehingga mengetahui letak permasalahan para pihak.

Perumah begu bagi orang yang telah meninggal dunia dilakukan pada malam pertama setelah mayat dikebumikan. Medium perantara antara roh orang mati dengan pihak yang bersengketa adalah *Guru Sibaso*. *Guru Sibaso* pada umumnya terdiri dari seorang wanita atau beberapa wanita yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan roh orang yang telah meninggal.

Dalam hal mengundang *Guru Sibaso* untuk datang ke rumah terlebih dahulu dipersiapkan *Belo Penahanen* yang berisi: (a) *Belo Sempedi* (satu ikat daun sirih); (b) *Timbako sepangpang* (satu gulungan tembakau kering); (c) *Gambir* (gambir); (d) *Pinang* (buah pinang); dan (e) *Kapur (kapur)*.

Para pihak yang bersengketa akan berkumpul di rumah dimana akan dilaksanakan ritual *perumah begu*, disertai dengan *sembuyak*, *anak beru*, *senina*, dan *kalimbubu*. Dalam ritual *perumah begu*, kesenian dan tari berperan untuk mengundang roh tersebut datang. Pada saat

melakukan ritual *perumah begu*, maka roh orang mati tadi akan memasuki tubuh *Guru Sibaso* (bagi orang keadaan ini disebut dengan *selok (possessed)*), pada tahap ini *Guru Sibaso* akan meminjamkan tubuhnya untuk dimasuki roh orang mati, dalam hal ini *Guru Sibaso* akan menjadi *spirit medium/shaman* antara roh dengan orang yang hidup.

Berikutnya roh orang mati tadi akan berbicara kepada pihak yang bersengketa melalui *Guru Sibaso* guna menyelesaikan sengketa mereka. Selama prosesi ritual, *Guru Sibaso* akan memainkan dua peran penting, yaitu sebagai '*master of ceremony*' atau pemimpin utama ritual dan juga berperan sebagai '*storyteller in dramatical ritual*' *Guru Sibaso* sebagai penceritera kembali kisah hidup dari orang yang baru meninggal.

Dilihat dari fungsinya *Guru Sibaso* dalam masyarakat adat dipandang sebagai konsultan (*biak penungkunen*) dimana warga akan meminta penjelasan mengenai nasehat-nasehat atas permasalahan mereka. Nasehat terutama sangat dibutuhkan dalam kasus konflik antar warga atau antar kerabat. Jika kasus terjadi dalam lingkup kerabat dekat, *Guru Sibaso* akan menyarankan diadakannya *perumah dibata* dan disusul dengan *perumah begu* pada malam harinya dengan hanya melibatkan kerabat dekat yang bersengketa. Dengan selesainya ritual *perumah begu*, maka *Guru Sibaso* tersebut harus diantarkan sampai ke rumahnya.

Melalui pengadilan negeri

Pengadilan Negeri merupakan lembaga formal yang paling dekat dengan masyarakat dalam struktur hukum formal untuk menegakkan keadilan. Keadaan ini menempatkan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam posisi yang harus tanggap atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Karo. Keadilan yang dijanjikan oleh lembaga pengadilan ini terbuka untuk segala golongan masyarakat (*equality of justice*). Masyarakat Karo umumnya memperlakukan pengadilan sebagai lembaga terakhir untuk menyelesaikan sengketa mereka, terutama dalam hal waris. Menurut masyarakat Karo adalah hal yang sangat memalukan apabila permasalahan harta warisan dibawa ke pengadilan. Hal ini dikarenakan dengan mengajukan sengketa ke pengadilan maka mereka akan menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang menurut mereka tidak akan mengetahui akar permasalahan dari sengketa mereka, namun dikarenakan runggun dianggap tidak lagi dapat memberikan jalan keluar permasalahan, maka diajukanlah sengketa tadi ke pengadilan.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) bentuk yaitu: (a) Putusan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak; (b) Penetapan atau putusan declaratoir yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja; dan (c) Akta Perdamaian adalah surat penyelesaian perselisihan yang bersifat final and binding.

Dari ketiga produk hakim di atas, hanya penetapan yang berasal dari permohonan. Penetapan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Oleh karena ruang lingkup permasalahan dibatasi hanya mengenai sengketa, maka penetapan tidak akan diulas lebih lanjut.

Dengan masuknya perkara ke pengadilan maka baik senina, kalimbubu, anak beru, maupun peneta adat tidak dapat lagi campur tangan dalam menyelesaikan masalah. Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 butir (2) dan (3), yang

bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah hakim karir dan hakim non karir. Hakim non karir ini harus memenuhi persyaratan mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu, baik senina, kalimbubu, anak beru, maupun penetua adat tidak dapat lagi campur tangan dalam menyelesaikan masalah. Namun, dengan dimasukkannya mediasi ke pengadilan, kesempatan berdamai bagi para pihak sengketa terbuka lagi walaupun bentuk perdamaian yang ditawarkan oleh pihak pengadilan tidak mengikutsertakan runggun di dalamnya.

Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan ketrampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan.

Proses mediasi dipimpin oleh mediator dan dilaksanakan di ruangan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator menurut Pasal 1 angka (5) Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan dalam penyelesaian sengketa. Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, mediator harus melaksanakan fungsinya berdasarkan kehendak para pihak.

Mediator dalam mediasi terbagi 2 yaitu: (a) Hakim Mediator Bersertifikat, Mediator Hakim adalah hakim pada pengadilan yang ditunjuk untuk menjadi hakim mediator dan hakim yang telah mendapat pelatihan mediator bersertifikat. Jumlah hakim mediator ada 3 (tiga) orang. Hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnya; dan (b) Mediator Bersertifikat NonHakim, Mediator bersertifikat nonhakim adalah mediator bukan hakim yang telah mendapat pelatihan mediator bersertifikat oleh lembaga yang mendapat akreditasi oleh Mahkamah Agung RI.

Mediasi sebagai proses beracara di pengadilan mengikat hakim untuk mewajibkan para pihak melaksanakan mediasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mengingat pentingnya mediasi dalam proses beracara, maka ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim atau kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

Adanya kewajiban menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator di luar pengadilan. Mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator saja melainkan harus berperan secara langsung dan aktif dalam menyelesaikan sengketa para pihak dan menemukan berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Di era reformasi dan keterbukaan informasi publik dewasa ini menuntut semangat demokrasi dan transparansi membangkitkan keberanian komunitas masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan penyelesaian atas apa yang kemudian dirasakan sebagai ketidakadilan yang kemudian tidak memberikan kepastian hukum ditengah masyarakat terutama terkait dengan penguasaan atas sumber daya alamnya, sehingga berujung pada konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga

kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Bentuk penyelesaian masalah selain mufakat berdasarkan adat adalah dengan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun cara penyelesaian sengketa atau konflik dapat dilakukan melalui proses peradilan, ADR (alternative dispute resolution) dan melalui lembaga adat. Ada lima cara yang dilakukan apabila melalui ADR yaitu: (a) Konsultasi; (b) Negosiasi; (c) Mediasi; (d) Konsiliasi; dan (e) Penilaian ahli.

Dari kelima cara diatas, mediasi merupakan penyelesaian alternatif yang paling tepat karena selain itu yang dikehendaki kedua belah pihak, mediasi juga dapat memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa dimana kedua belah pihak melakukan pertemuan dan berunding menyelesaikan masalah tanpa campur tangan pihak ketiga.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Samosir, D. (2013). *Hukum adat Indonesia eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Setiady, T. (2008). *Intisari hukum adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*. Penerbit Alfabeta.
- Soekanto, S. (1985). *Meninjau hukum adat Indonesia*. Rajawali.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Thafa Media.
- Wiranata, I G. A. B. (2005). *Hukum adat Indonesia perkembangannya dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti.